



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tar

Pada hari ini **Senin, tanggal 4 April 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tarakan yang terbuka untuk umum, telah datang menghadap, para pihak yang berperkara, yakni :

PT. SARANA KALTIM VENTURA, berkedudukan di Tarakan Jalan Kusuma Bangsa Nomor : 38 Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh **ABDULLAH**, Pejabat Sementara Kepala Perwakilan PT. Sarana Kaltim Ventura di Tarakan, dan **HIRONIMUS HUGU RURON**, Staf legal Officer PT Sarana 9 Februari 2022 Oktober 2021, Nomor : 55/ DIR/ SKV/ X/ 2022, dari Direksi PT. Sarana Kaltim Ventura berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, yang Anggaran Dasar telah dimuat dalam akta Nomor : 44, tertanggal lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (15-06-1995) yang dibuat dihadapan M. Rasjid Umar, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Balikpapan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal lima belas April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (15-04-1997), Nomor : 30 Tambahan Nomor : 299, sebagaimana anggaran dasar perseroan itu kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 57, tertanggal 27-04-2018 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu delapan belas) akta mana dibuat dihadapan Rudiansyah, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Samarinda, yang bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT. Selaku Pihak Pertama;

M e l a w a n

1. **ABDULLAH HALIL**, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir di Leok pada tanggal 13 Januari 1968, beralamat di Jalan Jl. Kusuma Bangsa Rt. 007 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan timur Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MUSTIKA** disebut juga **MUSTIKA H NUHUNG**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Lahir di Tanah Kuning pada tanggal 21 Juni 1970, beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 007 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan timur Kota Tarakan, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang mana Para Pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Abdullah Halil dan Mustika H Nuhung mengaku berhutang kepada PT. Sarana Kaltim Ventura sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

Outstanding : Rp. 241.777.000,00

Tunggakan Bagi Hasil : Rp. 155.755.367,00

Denda : Rp. 102.467.633,00

Demikian berdasarkan Surat Gugatan sederhana Nomor : 008/DIR/skv/II/2022, tanggal 15 Februari 2022.

2. Bahwa Abdullah Halil dan Mustika H Nuhung meminta keringanan kepada PT. Sarana Kaltim Ventura agar dapat mengurangi jumlah hutang tersebut, dan PT. Sarana Kaltim Ventura setuju melakukan pengurangan jumlah hutang menjadi sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah). dan pembayaran dilakukan secara cicil/ mengangsur selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal kesepakatan dan berakhir selambat lambatnya tanggal 31 Maret 2023.
3. Bahwa Abdullah Halil, Mustika H Nuhung dan PT. Sarana Kaltim Ventura sepakat untuk berdamai dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tar dengan alasan tersebut di atas dan memohon untuk di tetapkan dalam Akta Perdamaian oleh Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tar.

Atas hal-hal diatas, Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan surat kesepakatan damai yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim melihat bahwa kesepakatan damai antara para pihak diatas tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, maka seluruh pihak haruslah mentaati isi perdamaian tersebut;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat selaku Pihak Pertama dan Para Tergugat selaku Pihak Kedua, untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan Penggugat/Pihak Pertama dan Para Tergugat/Pihak Kedua untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2022**, oleh **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **ROULINA SIDEBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ROULINA SIDEBANG, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tar



Rincian biaya perkara nomor :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)